



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/467 /III.01/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA, PENYELENGGARA, TUTOR, PENILAI DAN PETUGAS IDENTIFIKASI PENERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemberantasan buta aksara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana yang diharapkan, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga, Penyelenggara, Tutor, Penilai dan Petugas Identifikasi terkait sebagai tenaga pendidik dan petugas penyelenggara pendidik keaksaraan fungsional;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berjalan tertib dan lancar sesuai yang diharapkan, maka kepada Lembaga, Penyelenggara, Tutor, Penilai dan Petugas Identifikasi yang terkait dengan kegiatan tersebut, perlu diberikan bantuan berupa honorarium atas pelaksanaan tugasnya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Lembaga, Penyelenggara, Tutor, Penilai dan Petugas Identifikasi penerima dana bantuan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

2. Petunjuk Teknis Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013;

3. Berita Acara Penetapan Lembaga Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2013 Nomor : 800/1171.g/III.01/DP.4/2011 tanggal 5 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA, PENYELENGGARA, TUTOR, PENILAI DAN PETUGAS IDENTIFIKASI PENERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2014.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Lembaga, Penyelenggara, Tutor, Penilai dan Petugas Identifikasi kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang nama dan alamatnya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 800/ /III.01/DP.4/2014 tanggal Juni 2014 tentang Penetapan Lembaga, Penyelenggara, Tutor, Penilai dan Petugas Identifikasi Penerima Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang bertugas di pusat kegiatan belajar masyarakat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung sebagai penerima dana bantuan kegiatan.

KEDUA : Honorarium yang diberikan kepada Penyelenggara, Tutor, Penilai dan Petugas Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Penyelenggara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/bulan selama 6 bulan dan dibayarkan 6 bulan;
2. Untuk Tutor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan selama 6 bulan dan dibayarkan 6 bulan;
3. Untuk Penilai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Jumlah warga belajar;
4. Untuk Petugas Identifikasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Jumlah warga belajar.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.27.12.5.2.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 November 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22/5 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRODDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /III.01/HK/2014
 TANGGAL : 2014

**DAFTAR LEMBAGA, PENYELENGGARA, TUTOR, PENILAI DAN PETUGAS IDENTIFIKASI
 PENERIMA BANTUAN DANA KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL
 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
 TAHUN 2014**

No	Kabupaten	Lembaga	Penyelenggara	Tutor	Penilai	Petugas Identifikasi	Alokasi Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Lampung Timur	2	17 Orang	17 Orang	170 WB	170 WB	Rp 44.200.000	Diberikan honorarium Penyelenggara, Tutor, selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Juni s.d November 2014, sedangkan Penilai dan Petugas Identifikasi diberikan honorarium per warga belajar untuk kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal, yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung TA 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2	Lampung Utara	2	17 Orang	17 Orang	170 WB	170 WB	Rp 44.200.000	
3	Lampung Selatan	3	40 Orang	40 Orang	400 WB	400 WB	Rp 104.000.000	
4	Tulang Bawang	2	20 Orang	20 Orang	200 WB	200 WB	Rp 52.000.000	
5	Tulang Bawang Barat	2	10 Orang	10 Orang	100 WB	100 WB	Rp 26.000.000	
6	Lampung Tengah	2	12 Orang	12 Orang	120 WB	120 WB	Rp 31.200.000	
7	Lampung Barat	1	10 Orang	10 Orang	100 WB	100 WB	Rp 26.000.000	
8	Pesawaran	2	14 Orang	14 Orang	140 WB	140 WB	Rp 36.400.000	
9	Tanggamus	2	12 Orang	12 Orang	120 WB	120 WB	Rp 31.200.000	
10	Pringsewu	3	27 Orang	27 Orang	270 WB	270 WB	Rp 70.200.000	
11	Mesuji	1	7 Orang	7 Orang	70 WB	70 WB	Rp 18.200.000	
12	Way Kanan	2	14 Orang	14 Orang	140 WB	140 WB	Rp 36.400.000	
	JUMLAH	24 Lembaga	200 Orang	200 Orang	2000 Warga Belajar (WB)	2000 Warga Belajar (WB)	Rp 520.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.